



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 76/Pid.B/2015/PN.Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Khusus pada Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : OKKY PERDANA, SH. Bin ARMINAS
2. Tempat lahir : Padang
3. U m u r/tanggal lahir : 27 Tahun / 1 Januari 1988
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kubu Dalam RT.04 RW.02 Kecamatan Padang Timur Kota Padang Provinsi Sumatra Barat
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2015 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 11 September 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2015 sampai dengan tanggal 20 September 2015 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 21 September 2015 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2015 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 21 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 19 Desember 2015 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 63/Pid.B/2015/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 76/Pid.B

/2015/PN.Tjs Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pen.Pid/2015/PN.Tg.Slr Tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai :

1. Menyatakan Terdakwa OKKY PERDANA, SH Bin ARMINAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"melakukan penggelapan yang berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair dalam **Pasal 374 Kitab Undang-Undang Pidana** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa OKKY PERDANA, SH Bin ARMINAS dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Bukti Kas Bon tanggal 26 Juli 2013 dengan jumlah uang sebesar Rp. 217.055.000.00,- (Dua ratus tujuh belas juta lima puluh lima ribu rupiah) yang di terima oleh saudara (OKKY PERDANA) adalah bukti penerimaan uang yang Terdakwa terima dari Kasir PT. SENTOSA SUKSES UTAMA Tanjung Selor ;
 - 1 (satu) lembar bukti pengeluaran Kas tanggal 02 Desember 2013 untuk pembyaran PDKL Tahap 159 LAE (L. 54. 418) sebesar Rp. 217.055.000.00,- (Dua ratus tujuh belas juta lima puluh lima ribu rupiah) yang di bayarkan kepada Terdakwa. OKKY PERDANA tersebut adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti pengeluaran Kas dari Kasir PT. SENTOSA SUKSES UTAMA

yang Terdakwa terima ;

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengiriman Uang tanggal 26 Juli 2013.
- laporan pertanggung jawaban FIKTIF ganti rugi tanam tumbuh dan tanah garapa PT. Sentosa Sukses Utama Tahap 159 lepak Aru Estate di Desa Lepak Aru dan Desa Long Lasan ;
- 5 (lima) lembar Kwitansi masing – masing :
 - Kwitansi Nomor 1663 dari PT. Sentosa Sukses Utama dengan jumlah uang sebesar Rp. 12.932.500.00,- (Dua belas juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran Lahan atas nama TONY IKAM seluas 3,233 Ha tanggal 02 Agustus 2013 ;
 - Kwitansi Nomor 1664 dari PT. Sentosa Sukses Utama dengan jumlah uang sebesar Rp. 47.998.500.00,- (Empat puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran Lahan atas nama IMANG BILUNG seluas 11.978 Ha tanggal 02 Agustus 2013 ;
 - Kwitansi Nomor 1665 dari PT. Sentosa Sukses Utama dengan jumlah uang sebesar Rp. 18.364.500,- (Delapan belas juta tiga ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah), untuk pembayaran Lahan atas nama ALONG BILUNG seluas 4.660 Ha tanggal 02 Agustus 2013 ;
 - Kwitansi Nomor 1666 dari PT. Sentosa Sukses Utama dengan jumlah uang sebesar Rp. 26.272.500,- (Dua puluh enam juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran Lahan atas nama ANDARIAS ALONG seluas 6,659 Ha tanggal 02 Agustus 2013 ;
 - Kwitansi Nomor 1671 dari PT. Sentosa Sukses Utama dengan jumlah uang sebesar Rp. 27.002.000,- (Dua puluh tujuh juta dua ribu rupiah) untuk pembayaran Lahan atas nama FRENELYUS seluas 6,693 Ha tanggal 02 Agustus 2013 ;
- 1 (satu) bendel laporan hasil audit ;

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 63/Pid.B/2015/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Rincian Permintaan dana kompensasi lahan plasma ganti rugi tanam tumbuh dan tanah garapan Tahap 159 Desa lapak Aru dan Desa Long Lasan tanggal 15 Juli 2013 ;

Dikembalikan kepada PT. Sentosa Sukses Utama ;

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis tanggal 9 November 2015 di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menolak seluruh dalil-dalil dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum dan memohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **OKKY PERDANA,SH Bin ARMINAS** pada hari Jumat 26 Juli 2013 bertempat Kantor PT. Sentosa Sukses Utama Tanjung Selor Jln.Sabanar Lama,Kel.Tanjung Selor Hilir,Kec.Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan atau setidaknya-tidaknya pada waktu dan tempat lain dalam Tahun 2013 yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Tanjung Selor, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau mendapat upah untuk itu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa yang berkerja sebagai Karyawan PT. Sentosa Sukses Utama Lepak Aru Estate sebagaimana Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 01/SSU/HRD/PKWT/VII/2013 tanggal 10 Juli 2013 yang bertugas menyelesaikan permasalahan hukum, mogok kerja perusahaan, melakukan pembebasan lahan sesuai arahan atau instruksi pimpinan, serta menyelesaikan permasalahan yang terjadi di perusahaan selain itu terdakwa sebagai Staf Legal menyampaikan pembayaran Ganti Rugi Tanam dan Tanah Garapan kepada pemilik lahan yang dibayarkan melalui terdakwa atas persetujuan pimpinan terdakwa, yang mana terdakwa membuat administrasi Rincian Permintaan Dana Kompensasi Pencadangan Lahan Plasma Ganti Rugi Tanam Tumbuh dan Tanah Garapan Tahap 159 Desa Lepak Aru dan Desa Long Lian serta pertanggungjawaban PDKL Ganti Rugi Tanam dan Tanah Garapan PT.Sentosa Sukses Utama Tahap 159 Lepak Aru Estate Di Desa Lepak Aru dan Desa Long Lasan dan Kwitansi penerimaan uang atas nama saksi Tony Ikam sebesar Rp 12.932.500, saksi Imang Bilung sebesar Rp 47.998.500, saksi Along Bilung sebesar Rp 18.364.500, saksi Andarias Along Sebesar Rp 26.272.500 dan saksi Fenelyius sebesar Rp 27.002.000 yang seolah-olah memiliki lahan seperti yang tersebut dalam Rencana Permintaan Dana Kompensasi Pencadangan Lahan Plasma dengan nilai pengajuan sebesar Rp. 217.055.00 (dua ratus tujuh belas juta lima puluh lima rupiah) sehingga pada saat diajukan oleh terdakwa nilai sebesar Rp. 217.055.00 (dua ratus tujuh belas juta lima puluh lima rupiah) yang diajukan tersebut oleh terdakwa ternyata dikeluarkan oleh PT. Sentosa Sukses Utama melalui kasir yaitu saksi Nelce dan diterima oleh terdakwa yang mana seolah-olah akan disampaikan kepada pemilik lahan atas nama saksi Tony Ikam, saksi Imang Bilung, saksi Along Bilung, saksi Andarias Along dan saksi Fenelyius, sedangkan pemilik lahan atas nama saksi Tony Ikam, saksi Imang Bilung, saksi Along Bilung, saksi Andarias Along dan saksi Fenelyius tidak memiliki lahan, ataupun lahannya tidak seluas seperti apa yang dibebaskan serta tidak mau dibebaskan lahannya di wilayah tersebut seperti yang diajukan dalam

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 63/Pid.B/2015/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rencana Permintaan Dana Kompensasi Pencadangan Lahan Plasma oleh terdakwa, kemudian uang sebesar Rp. 217.055.00 (dua ratus tujuh belas juta lima puluh lima rupiah) tanpa ijin dan sepengetahuan dari PT. Sentosa Sukses Utama diambil dan digunakan oleh terdakwa untuk keperluan sendiri sebesar Rp. 7.000.000,- sementara sebesar Rp. 20.000.000,- diserahkan kepada saksi Fenelyius dan sebesar Rp 6.000.000 diserahkan kepada saksi Imang Bilung sedangkan sisanya tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh terdakwa ;

Akibat perbuatan terdakwa **OKKY PERDANA,SH Bin ARMINAS**, PT. Sentosa Sukses Utama mengalami kerugian sekitar Rp. 217.055.00 (dua ratus tujuh belas juta lima puluh lima rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP ;

SUBDIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **OKKY PERDANA,SH Bin ARMINAS** pada hari Jumat 26 Juli 2013 bertempat Kantor PT. Sentosa Sukses Utama Tanjung Selor Jln.Sabanar Lama,Kel.Tanjung Selor Hilir,Kec.Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan atau setidaknya-tidaknya pada waktu dan tempat lain dalam Tahun 2013 yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Tanjung Selor, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara, sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa menyampaikan pembayaran Ganti Rugi Tanam dan Tanah Garapan kepada pemilik lahan yang dibayarkan melalui terdakwa atas persetujuan pimpinan terdakwa, yang mana terdakwa membuat administrasi Rincian Permintaan Dana Kompensasi Pencadangan Lahan Plasma Ganti Rugi Tanam Tumbuh dan Tanah Garapan Tahap 159 Desa Lepak Aru dan Desa Long Lian serta pertanggungjawaban PDKL Ganti Rugi Tanam dan Tanah Garapan PT.Sentosa

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 63/Pid.B/2015/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukses Utama Tahap 159 Lepak Aru Estate Di Desa Lepak Aru dan Desa Long

Lasan dan Kwitansi penerimaan uang atas nama saksi Tony Ikam sebesar Rp 12,932.500, saksi Imang Bilung sebesar Rp 47.998.500, saksi Along Bilung sebesar Rp 18.364.500, saksi Andarias Along Sebesar Rp 26.272.500 dan saksi Fenelyius sebesar Rp 27.002.000 yang seolah-olah memiliki lahan seperti yang tersebut dalam Rencana Permintaan Dana Kompensasi Pencadangan Lahan Plasma dengan nilai pengajuan sebesar Rp. 217.055.00 (dua ratus tujuh belas juta lima puluh lima rupiah) sehingga pada saat diajukan oleh terdakwa nilai sebesar Rp. 217.055.00 (dua ratus tujuh belas juta lima puluh lima rupiah) yang diajukan tersebut oleh terdakwa ternyata dikeluarkan oleh PT. Sentosa Sukses Utama melalui kasir yaitu saksi Nelce dan diterima oleh terdakwa yang mana seolah-olah akan disampaikan kepada pemilik lahan atas nama saksi Tony Ikam, saksi Imang Bilung, saksi Along Bilung, saksi Andarias Along dan saksi Fenelyius, sedangkan pemilik lahan atas nama saksi Tony Ikam, saksi Imang Bilung, saksi Along Bilung, saksi Andarias Along dan saksi Fenelyius tidak memiliki lahan, ataupun lahannya tidak seluas seperti apa yang dibebaskan serta tidak mau dibebaskan lahannya di wilayah tersebut seperti yang diajukan dalam Rencana Permintaan Dana Kompensasi Pencadangan Lahan Plasma oleh terdakwa, kemudian uang sebesar Rp. 217.055.00 (dua ratus tujuh belas juta lima puluh lima rupiah) tanpa ijin dan sepengetahuan dari PT. Sentosa Sukses Utama diambil dan digunakan oleh terdakwa untuk keperluan sendiri sebesar Rp. 7.000.000,- sementara sebesar Rp. 20.000.000,- diserahkan kepada saksi Fenelyius dan sebesar Rp 6.000.000 diserahkan kepada saksi Imang Bilung sedangkan sisanya tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh terdakwa ;

Akibat perbuatan terdakwa **OKKY PERDANA, SH Bin ARMINAS**, PT. Sentosa Sukses Utama mengalami kerugian sekitar Rp. 217.055.00 (dua ratus tujuh belas juta lima puluh lima rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 63/Pid.B/2015/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA

Bahwa ia terdakwa **OKKY PERDANA,SH Bin ARMINAS** pada hari Jumat 26 Juli 2013 bertempat Kantor PT. Sentosa Sukses Utama Tanjung Selor Jln.Sabanar Lama,Kel.Tanjung Selor Hilir,Kec.Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan atau setidaknya pada waktu dan tempat lain dalam Tahun 2013 yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Tanjung Selor, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu,atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara, sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa yang berkerja sebagai Karyawan PT. Sentosa Sukses Utama Lepak Aru Estate sebagaimana Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 01/SSU/HRD/PKWT/VII/2013 tanggal 10 Juli 2013 yang bertugas menyelesaikan permasalahan hukum,mogok kerja perusahaan,melakukan pembebasan lahan sesuai arahan atau instruksi pimpinan,serta menyelesaikan permasalahan yang terjadi di perusahaan selain itu terdakwa sebagai Staf Legal menyampaikan pembayaran Ganti Rugi Tanam dan Tanah Garapan kepada pemilik lahan yang dibayarkan melalui Terdakwa atas persetujuan pimpinan terdakwa, yang mana terdakwa membuat administrasi Rincian Permintaan Dana Kompensasi Pencadangan Lahan Plasma Ganti Rugi Tanam Tumbuh dan Tanah Garapan Tahap 159 Desa Lepak Aru dan Desa Long Lian serta pertanggungjawaban PDKL Ganti Rugi Tanam dan Tanah Garapan PT.Sentosa Sukses Utama Tahap 159 Lepak Aru Estate Di Desa Lepak Aru dan Desa Long Lasan dan Kwitansi yang seolah-olah ditanda tangani oleh saksi Tony Ikam,saksi Imang Bilung,saksi Along Bilung,saksiAndarias Along dan saksi Fenelyius terkait penerimaan uang atas nama saksi Tony Ikam sebesar Rp

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 63/Pid.B/2015/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12,932.500,saksi Imang Bilung sebesar Rp 47.998.500,saksi Along Bilung sebesar Rp 18.364.500,saksi Andarias Along Sebesar Rp 26.272.500 dan saksi Fenelyius sebesar Rp 27.002.000 yang seolah-olah ataupun dengan tipu muslihat memiliki lahan seperti yang tersebut dalam Rencana Permintaan Dana Kompensasi Pencadangan Lahan Plasma dengan nilai pengajuan sebesar Rp. 217.055.00 (dua ratus tujuh belas juta lima puluh lima rupiah) sehingga pada saat diajukan oleh terdakwa nilai sebesar Rp. 217.055.00 (dua ratus tujuh belas juta lima puluh lima rupiah) yang diajukan tersebut oleh terdakwa ternyata dikeluarkan oleh PT. Sentosa Sukses Utama melalui kasir yaitu saksi Nelce dan diterima oleh terdakwa yang mana seolah-olah akan disampaikan kepada pemilik lahan atas nama atas nama saksi Tony Ikam,saksi Imang Bilung,saksi Along Bilung,saksiAndarias Along dan saksi Fenelyius, sedangkan pemilik lahan atas nama saksi Tony Ikam,saksi Imang Bilung,saksi Along Bilung,saksiAndarias Along dan saksi Fenelyius tidak memiliki lahan,ataupun lahannya tidak seluas seperti apa yang dibebaskan serta tidak mau dibebaskan lahannya diwilayah tersebut seperti yang diajukan dalam Rencana Permintaan Dana Kompensasi Pencadangan Lahan Plasma oleh terdakwa, kemudian uang sebesar Rp. 217.055.00 (dua ratus tujuh belas juta lima puluh lima rupiah) tanpa ijin dan sepengetahuan dari PT. Sentosa Sukses Utama diambil dan digunakan oleh terdakwa untuk keperluan sendiri sebesar Rp. 7.000.000,- sementara sebesar Rp. 20.000.000,- diserahkan kepada saksi Fenelyius dan sebesar Rp 6.000.000 diserahkan kepada saksi Imang Bilung sedangkan sisanya tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh terdakwa ;

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa **OKKY PERDANA,SH Bin ARMINAS**, PT. Sentosa Sukses Utama mengalami kerugian sekitar Rp. 217.055.000 (dua ratus tujuh belas juta lima puluh lima rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum

telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. DEDDY SETIAWAN BiN DZARAN UMAR, di bawah Sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 16 September 2014 telah dilakukan audit oleh team audit dari perusahaan PT. Sentosa Sukses Utama dan diketahui penggelapan perusahaan sebesar Rp. 87.933.000,00 (delapan puluh tujuh juta Sembilan ratus tiga puluh tiga ribu Rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa dalam rentang waktu 6 Mei 2013 sampai dengan Agustus 2014;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan PT. Sentosa Sukses Utama dengan jabatan Staf Legal dan telah bekerja selama 2 (dua) tahun ;
- Bahwa uang perusahaan yang digelapkan Terdakwa adalah dana kompensasi lahan yang dipergunakan untuk membebaskan lahan milik masyarakat yang menjadi lahan sawit PT. Sentosa Sukses Utama ;
- Bahwa proses pembayaran kompensasi lahan kepada masyarakat adalah awalnya PT. Sentosa Sukses Utama yang sudah memiliki Hak Guna Usaha (HGU) melakukan identifikasi terhadap lahan masyarakat yang kemudian dimasukkan dalam database perusahaan untuk di follow up oleh Legal setempat, kemudian dibuat kesepakatan antara masyarakat dengan perusahaan cabang Tanjung Selor yang diwakili Legal setempat, lalu untuk lahan-lahan masyarakat yang telah deal kemudian diajukan permintaan dana kompensasi lahan kepada perusahaan cabang Tanjung Selor yang kemudian diteruskan ke perusahaan pusat berdasarkan data yang diajukan Legal setempat, apabila perusahaan pusat setuju kemudian dana kompensasi akan disetorkan kepada kas perusahaan cabang Tanjung Selor dan perusahaan akan mengeluarkan dana kompensasi tersebut melalui kas bon selanjutnya pihak kasir mengeluarkan dana kompensasi tersebut kepada Legal yang kemudian melakukan proses pembayaran dana

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 63/Pid.B/2015/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kompensasi lahan kepada masyarakat, setelah itu Legal akan membuat laporan pertanggungjawaban kepada pihak kasir dan pihak kasir kemudian membuat laporan pertanggungjawaban ke atasan perusahaan ;
- Bahwa yang bertugas selaku Legal di PT. Sentosa Sukses Utama pada tahun 2013-2014 adalah Terdakwa dan Sdr. MEDISTON DE NIRO BUTAR BUTAR dengan koordinator Legal adalah TONNY HERWANTO sedangkan kasir adalah saksi NELCE ;
 - Bahwa penggelapan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara membayarkan dana kompensasi lahan kepada masyarakat sebagian sedangkan sisa digelapkan Terdakwa dan membuat laporan pertanggungjawaban kepada perusahaan telah membayarkan dana kompensasi lahan secara penuh kepada masyarakat dan membayarkan dana kompensasi lahan fiktif yang dananya digelapkan seluruhnya oleh terdakwa dan membuat pertanggungjawabannya kepada pihak perusahaan ;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan dan menyatakan bahwa yang melakukan penggelapan adalah Sdr. Sdr. MEDISTON DE NIRO BUTAR BUTAR ;

2. ASEP DAHLAN, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 September 2014 sekitar pukul 20.00 saksi melakukan konfirmasi terhadap warga yang telah menerima dana kompensasi lahan dari Terdakwa ;
- Bahwa warga tersebut adalah saksi TONY IKAM, saksi ANDARIAS dan saksi ALUNG BILUNG, dari hasil konfirmasi tersebut terdapat perbedaan data yang dilaporkan Terdakwa kepada pihak perusahaan ;

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 63/Pid.B/2015/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam laporan Terdakwa saksi TONY IKAM menerima dana kompensasi lahan sebesar Rp. 12.932.500,00 (dua belas juta Sembilan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus Rupiah) untuk lahan seluas 3,332 Ha padahal saksi IKAM TONY tidak menerima dana tersebut karena tidak memiliki lahan tersebut ;
- Bahwa dalam laporan Terdakwa saksi ANDARIAS menerima dana kompensasi lahan sebesar Rp. 26.272.500,00 (dua puluh enam juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus Rupiah) untuk lahan seluas 6,659 Ha padahal saksi ANDARIAS hanya menerima dana sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta Rupiah) untuk lahan tersebut ;
- Bahwa dalam laporan Terdakwa saksi ALUNG BILUNG menerima dana kompensasi lahan sebesar Rp. 18.364.500,00 (delapan belas juta tiga ratus enam puluh empat ribu lima ratus Rupiah) untuk lahan seluas 4,86 Ha padahal saksi ANDARIAS hanya menerima dana sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) untuk lahan tersebut ;
- Bahwa yang melakukan pembayaran tersebut adalah Terdakwa selaku penanggungjawab yang membuat laporan pertanggungjawaban kepada pihak perusahaan sedangkan Sdr. MEDISTON DE NIRO BUTAR BUTAR selaku pembuat dokumentasi, BA (berita acara) inventarisir lahan, BA (berita acara) tanam tumbuh dan BA (berita acara) ganti rugi ;
- Bahwa dari hasil penghitungan hasil audit perusahaan total kerugian dana perusahaan untuk kompensasi lahan desa Lepak Aru untuk pembayaran 5 (lima) orang warga berdasarkan pengajuan dari Terdakwa sebesar Rp. 105.588.000,00 (seratus lima juta lima ratus delapan puluh delapan ribu Rupiah) ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan dan keberatan dan menyatakan bahwa yang melakukan penggelapan adalah Sdr. Sdr. MEDISTON DE NIRO BUTAR BUTAR ;

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 63/Pid.B/2015/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. NELCE Anak dari ANDARIAS, di bawah Janji pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut :

- Bahwa saksi karyawan di PT. Sentosa Sukses Utama dengan jabatan sebagai kasir yang bertugas untuk mengambil uang di Bank kemudian menyerahkan kepada karyawan dengan cara kas bon ;
- Bahwa mekanisme penyerahan uang dana kompensasi lahan kepada Legal dengan cara kas bon adalah harus melengkapi persyaratan administrasi antara lain bukti kasbon yang dilengkapi lampiran seperti surat permintaan dana kompensasi lahan, rincian permintaan dana kompensasi lahan, peta permohonan dana kompensasi lahan dan surat permintaan materai, sebelum dana diserahkan harus terlebih dahulu disetujui oleh Manager/Direksi yang melakukan pengecekan melalui bagian Surveyor keuangan, setelah semua syarat terpenuhi baru kasir mencairkan dana sesuai yang diajukan ;
- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2013 saksi selaku kasir perusahaan pernah menerima permintaan kas bon dari Terdakwa selaku Legal perusahaan sebesar Rp. 217.055.000 (dua ratus tujuh belas juta lima puluh lima rupiah) untuk membayar kompensasi lahan masyarakat ;
- Bahwa penerimaan dana kas bon tidak bisa diwakilkan karena harus ditandatangani sendiri oleh karyawan yang mengajukan kas bon ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenar keterangan saksi ;

4. IMAM BILUNG Anak dari BILUNG (Alm), di bawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 20 Juni 2013 di Kantor Desa Lepak Aru Estate Deas Lepak Aru Kecamatan Long Peso Kabupaten Bulungan saksi pernah menyerahkan lahan milik saksi di Desa Lepak Aru seluas 1,628 Ha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT. Sentosa Sukses Utama dengan dana kompensasi sebesar

Rp. 6.000.000,00 (enam juta Rupiah) ;

- Bahwa yang mewakili PT. Sentosa Sukses Utama dalam menyerahkan dana kompensasi lahan tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani kwitansi Nomor 1635 dan saksi juga tidak pernah menerima dana kompensasi lahan sebesar Rp. 7.835.000,00 (tujuh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu Rupiah) ;
- Bahwa saksi juga tidak pernah menandatangani Berkas Berita Acara pembebasan lahan seluas 11,978 Ha dan saksi juga tidak menerima dana kompensasi lahan sebesar Rp. 47.998.500,00 (empat puluh tujuh juta sembilan ratus Sembilan puluh delapan ribu lima ratus Rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan bukti foto dan menyatakan bahwa tandatangan pada kwitansi Nomor 1635 Berkas Berita Acara pembebasan lahan seluas 11,978 Ha bukan lah tandatangan saksi ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan dan menyatakan bahwa yang melakukan pembayaran dan administrasi pembayaran adalah Sdr. Sdr. MEDISTON DE NIRO BUTAR BUTAR ;

5. FRENELIUS Anak dari BILUNG, di bawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 20 Juni 2013 di Kantor Desa Lepak Aru Estate Deas Lepak Aru Kecamatan Long Peso Kabupaten Bulungan saksi pernah menyerahkan lahan milik saksi di sungai Balau seluas Ha 5 Ha dan lahan di sungai Tahab seluas 1 Ha kepada PT. Sentosa Sukses Utama dengan dana kompensasi sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) ;
- Bahwa yang mewakili PT. Sentosa Sukses Utama dalam menyerahkan dana kompensasi lahan tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa saksi juga memiliki lahan di sungai Metting namun saksi tidak pernah menyerahkan lahan tersebut kepada PT. Sentosa Sukses Utama;

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 63/Pid.B/2015/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani kwitansi Nomor 1671 tertanggal 2 Agustus 2013 dan saksi juga tidak pernah menerima dana kompensasi lahan sebesar Rp. 27.002.000,00 (dua puluh tujuh juta dua ribu Rupiah) ;
 - Bahwa saksi juga tidak pernah menandatangani kwitansi Nomor 1613 tertanggal 6 Mei 2013 dan saksi juga tidak pernah menerima dana kompensasi lahan sebesar Rp. 5.033.000,00 (lima juta tiga puluh tiga ribu rupiah) ;
 - Bahwa saksi membenarkan bukti foto dan menyatakan bahwa tandatangan pada kwitansi Nomor 1617 dan Nomor 1613 bukan lah tandatangan saksi ;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan dan menyatakan bahwa yang melakukan pembayaran dan administrasi pembayaran adalah Sdr. Sdr. MEDISTON DE NIRO BUTAR BUTAR ;
6. TONY IKAM Anak dari IKAM LIA, di bawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan lahan saksi di sungai Metting seluas 3,233 Ha kepada PT. Sentosa Sukses Utama ;
 - Bahwa saksi tidak pernah menandatangani kwitansi dan menerima dana kompensasi lahan sebesar 12.932.500,00 (dua belas juta Sembilan ratus tiga puluh dua ribu Rupiah) ;
 - Bahwa saksi juga tidak pernah menandatangani Berkas Berita Acara pembebasan lahan di sungai Metting seluas 3.233 Ha ;
 - Bahwa tandatangan pada kwitansi dan Berkas Berita Acara pembebasan lahan di sungai Metting seluas 3.233 Ha bukanlah tandatangan saksi ;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 63/Pid.B/2015/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan dan menyatakan bahwa yang melakukan pembayaran dan administrasi pembayaran adalah Sdr. Sdr. MEDISTON DE NIRO BUTAR BUTAR ;

7. ANDARIAS ALONG Anak dari ALONG, di bawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai penyerahan lahan seluas 6.659 Ha di sungai Metting kepada PT. Sentosa Sukses Utama dan tidak pernah menerima dana kompensasi penyerahan lahan sebesar Rp. 26.272.500,00 (dua puluh tujuh juta dua puluh dua ribu lima ratus Rupiah);
- Bahwa tandatangan pada kwitansi dan Berkas Berita Acara pembebasan lahan di sungai Metting seluas 6.659 Ha bukanlah tandatangan saksi ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan dan menyatakan bahwa yang melakukan pembayaran dan administrasi pembayaran adalah Sdr. Sdr. MEDISTON DE NIRO BUTAR BUTAR ;

8. ALUNG BILUNG Anak BILUNG, di bawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah menyerahkan lahan milik saksi di Kuala Bekenyak kepada PT. Sentosa Sukses Utama dengan dana kompensasi sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan lahan seluas 4.660 ha dan menerima dana kompensasi lahan sebesar Rp. 18.364.500,00 (delapan belas juta tiga ratus enam puluh empat ribu lima ratus Rupiah) ;
- Bahwa tandatangan pada kwitansi dan Berkas Berita Acara pembebasan lahan di seluas 4.660 Ha bukanlah tandatangan saksi ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan dan menyatakan bahwa yang melakukan pembayaran dan administrasi pembayaran adalah Sdr. Sdr. MEDISTON DE NIRO BUTAR BUTAR ;

9. ARDILES MARCO MANGUDI Anak dari ARIES EKO MANGUDI, di bawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Kejadian dugaan tindak pidana Penggelapan tersebut terjadi sekitar bulan Juli sampai Agustus 2013 di Lepak Aru Estate Desa lepak aru Kecamatan Peso Kabupaten Bulungan, dan yang melakukan adalah Terdakwa ;
- Bahwa Cara Terdakwa melakukan perbuatan dugaan tindak pidana penggelapan tersebut adalah Terdakwa. menerima uang dari kantor Tanjung selor PT. Gawi Plantation, dengan alasan untuk pembayaran dana kompensasi pembayaran lahan untuk tahap 159 di Desa lepak Aru Kec. Lon peso Kab. Bulungan sesuai dengan pengajuan RPDKL dan setelah dananya cair selanjutnya dana tersebut di bayarkan kepada masyarakat tidak sesuai dengan yang di laporkan dalam laporan pertanggung jawaban ke kantor PT. Gawi Plantation di Tanjung Selor ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa mengajukan RPDKL (Rincian permintaan Dana Kompensasi Pencadangan Lahan Plasma) tahap 159 Desa lepak Aru kec. Long peso kab. Bulungan tanggal 15 Juli 2013, dengan jumlah dana yang di ajukan sebesar Rp. 217.055.000.00,- (Dua ratus tujuh belas juta lima puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan jumlah warga masyarakat seanyak 10 (sepuluh) orang, dengan adanya pengajuan RPDKL tersebut dari kantor pusat menyetujui selanjutnya dana di cairkan melalui kasir di kantor PT. Gawi Plantation Tanjung Selor dan di bayarkan kemudian di terima oleh Terdakwa sesuai dengan bukti kas Bon tertanggal 26 Jui 2013 sebesar Rp. 217.055.000.00,- (Dua Ratus Tujuh Belas Juta lima puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa awalnya dari bagian pemetaan melakukan identifikasi lahan, kemudian di masukkan ke data base, setelah itu di tindak lanjuti oleh

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 63/Pid.B/2015/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian legal untuk menghubungi para pemilik lahan, setelah itu di proses di buat kan SKT (Surat keterangan tanah dengan Foto copy KTP) yang di tanda tangani oleh aparat Desa dan kecamatan, setelah lengkap kemudian di ajukan ke kantor Tanjung Selor selanjutnya di tindak lanjuti ke kanor Pusat, setelah di setuju selanjutnya di bayarkan sesuai jumlah dana yang di ajukan ;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian dugaan tindak pidana Penggelapan dana kompensasi pembayaran lahan di Estate Lepak Aru Kecamatan Long Peso Kabupaten Bulungan setelah team audit melakukan audit dan menemukan adanya indikasi penggelapan uang kompensasi pembayaran lahan untuk Tahap 159 di Desa Lepak Aru kecamatan Long peso Kabupaten Bulungan ;
- Bahwa di dalam Pengajuan RPDKL Saksi selaku Kepala perwakilan kantor Tanjung Selor tanggal 15 Juli 2015 ada membubuhkan tanda tangan selaku yang memeriksa RPDKL tersebut ;
- Bahwa di dalam Pertanggung jawaban PDKL ganti rugi Tanam Tumbuh dan tanah garapan PT. Sentosa Sukses Utama Tahap 159 Lepak Aru Estate di Desa Lepak Aru Estate di desa Lepak Aru dan Desa Long Lasan, tanggal 07 November 2013, saksi ada membubuhkan tanda tangan dan menurut Saksi bahwa laporan pertanggung jawaban tersebut FIKTIF karena nilai uang yang tercantum di dalam laporan pertanggung jawaban tersebut dinyatakan seluruhnyatelah dibayarkan, namun setelah di audit oleh team audit ternyata pembayarannya tidak sesuai dengan fakta di lapangan ;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani laporan pertanggung jawaban tersebut terlebih dahuu Saksi mengecek administrasi yang di ajukan mulai dari dokumen kepemilikan tanah, Kwitansi maupun adminsitarsi lainnya, setelah Saksi cek semuanya sudah lengkap selanjutnya Saksi menanda tangani laporan pertanggung jawaban tersebut ;

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 63/Pid.B/2015/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut sepengetahuan Saksi bahwa yang membuat laporan Pertanggung jawaban PDKL ganti rugi Tanam Tumbuh dan tanah garapan PT. Sentosa Sukses Utama Tahap 159 Lepak Aru Estate di Desa Lepak Aru Estate di desa Lepak Aru dan Desa Long Lasan, tanggal 07 November 2013 tersebut adalah Terdakwa. sesuai SOP di perusahaan ;
- Bahwa jabatan Terdakwa adalah selaku Staf Legal di perusahaan PT. Sentosa Sukses Utama anak perusahaan PT. Gawi Plantation berdasarkan hasil rekrut dari kantor pusat di Jakarta ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan dan keberatan dan menyatakan bahwa yang melakukan penggelapan adalah Sdr. Sdr. MEDISTON DE NIRO BUTAR BUTAR ;

10. TONY HERWANTO, SH. Anak dari SUPARNO, di bawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Kejadian dugaan tindak pidana Penggelapan tersebut terjadi sekitar bulan Juli sampai Agustus 2013 di Lepa Aru Estate Desa lepak aru kec. Long Peso Kab. Bulungan, dan yang melakukan adalah Terdakwa ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan dugaan tindak pidana penggelapan tersebut adalah Terdakwa menerima uang dari kantor Tanjung Selor PT. Sentosa Sukses Utama dengan alasan untuk pembayaran dana kompensasi pembayaran lahan untuk tahap 159 di Desa lepak Aru Kec. Long peso Kab. Bulungan sesuai dengan pengajuan RPKL dan setelah dananya cair selanjutnya dana tersebut di bayarkan kepada masyarakat tidak sesuai dengan yang di laporkan dalam laporan pertanggung jawaban ke kantor PT. SENTOSA SUKSES UTAMA di Tanjung Selor ;

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 63/Pid.B/2015/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di perusahaan PT Sentosa Sukses Utama sejak tahun 2009 sampai sekarang dengan jabatan pertama kali masuk bekerja di perusahaan tersebut selaku Legal, kemudian bulan Nopember 2012 promosi jabatan selaku Koordinator Legal dan Humas sampai sekarang, dan membawai 3 (tiga) perusahaan antara lain PT. Sentosa Sukses Utama, PT. Inti selaras perkasa dan PT. Prima Tunas Kharisma dan dasar pengangkatan Saksi selaku Koordinator Legal di perusahaan PT. Sentosa Sukses Utama adalah berdasarkan SK (Surat keputusan) dari kantor regional balikpapan yang di tanda tangani oleh Terdakwa. CHARLES THENDA, SH selaku Legal & GA Manager, tanggal 01 Oktober 2011 ;
- Bahwa untuk setiap pekerjaan Saksi tersebut Saksi bertanggung jawab kepada Kepala kantor perwakilan MARCO MANGUDI dan kepada Legal & GA Manager kantor regional di balikpapan CHARLES THENDA ;
- Bahwa Saksi selaku Koordinator Legal ada memiliki staf legal sebanyak 12 orang dari 3 (tiga) perusahaan dan 6 Estate masing – masing 2 Personil antara lain :
 - Long Biak Estate staf legalnya SAMSUL BAHRI ;
 - Lepak Aru Estate staf legalnya Terdakwa dan MEDISTON DENIRO BUTAR – BUTAR ;
 - Nahaya Estate staf legalnya MELVIN SINAGA ;
 - Long Tunggu Estate Staf legalnya RAMDY dan ROMY SIAGIAN ;
 - Long lembu Estate Staf Legalnya ASWIN PANJAITAN dan SUHARI SITEPU ;
 - Antutan Estate Staf Legalnya ;MARIO GIOFADLI ;
- Bahwa yang berhak menentukan lahan yang akan di bebaskan oleh pihak perusahaan adalah management, masing – masing staf legal memfool up atau meloby kepemiiik lahan ;

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 63/Pid.B/2015/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sistem atau mekanisme mulai pengajuan dana kompensasi lahan sampai terlaksana pembayaran lahan adalah awalnya Staf legal yang memproses administrasi lahan yang akan di bebaskan oleh pihak perusahaan dengan melaporkan atau koordinasi dengan Saksi selaku koordinator legal, hasil koordinasi tersebut selanjutnya Staf Legal melengkapi administrasi berupa Berita Acara Inventarisasi lahan (BAIL), Surat Pernyataan penguasaan tanah, Lampiran Peta Berita acara inventarisasi lahan, Foto copy KTP, pernyataan pelepasan, Surat pernyataan untuk melepaskan hak dan Semua kepentingannya, permohonan untuk melepaskan Tanah dan semua kepentingannya, berita acara penyerahan ganti Rugi, apabila seluruh administrasi sudah di lengkapi oleh staf Legal, selanjutnya Staf membuat Rincian permintaan dana kompensasi lahan (RPDKL) yang di tanda tangani oleh Staf Legal, Koordinator legal, koordinator legal plasma, kepala Kebun, kepala perwakilan dan Legal & GA Manager. Apabila seluruh administrasi sudah lengkap dan sudah di periksa oleh masing – masing pihak dan di tanda tangani oleh masing – masing pihak kemudian data tersebut di kirim ke bagian administrasi kantor regional balikpapan untuk di lakukan pemeriksaan ulang, setelah di nyatakan seluruh administrasi sudah lengkap selanjutnya di ajukan ke jakarta / pusat, dan apabila dari pusat menyetujui kemudian dananya langsung di transfer ke kantor perwakilan Tanjung Selor, selanjutnya dari bagian kasir menghubungi Legal dan memberitahukan kalau dananya sudah cair, selanjutnya Legal mencairkan dananya di Kasir kantor Perwakilan Tanjung Selor ;
- Bahwa Terdakwa pernah koordinasi dengan Saksi selaku atasannya (koordinator legal) Via telp dan tembusan Via Email yang mana melaporkan bahwa akan di lakukan pengajuan PDKL tahap 159 Lepak Aru dan sudah koordinasi dengan RAMDHANA selaku koordinator Plasma dengan jumlah nama masyarakat yang tercantum di dalam

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 63/Pid.B/2015/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RPDKL yang diajukan oleh Staf LEGAL Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh)

orang antara lain :

- TONY IKAM
- IMANG BILUNG.
- ALONG BILUNG
- ANDARIAS
- PRANSIDA
- YAKUB KUBU
- MERANG
- LUPA ANYE
- FRENELYUS
- ELLIADI.

Dengan jumlah total dana yang di ajukan sebesar Rp. 217.055.000.00,-

(Dua ratus tujuh belas juta lima puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa sesuai dengan data yang Saksi lihat bahwa Terdakwa mengajukan RPDKL (Rincian permohonan dana Kompensasi Pencadangan Lahan) tahap 159 Desa lepak Aru kec. Long peso kab. Bulungan tanggal 15 Juli 2013 dan tanggapan Saksi pada saat itu adalah tanggapan Saksi pada saat itu adalah Saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa kalau memang sudah lengkap segera saja ajukan ke kantor perwakilan di Tanjung Selor ;
- Bahwa dengan adanya pengajuan RPDKL tersebut yang di ajukan oleh Terdakwa sepengetahuan Saksi bahwa dana tersebut cair dari kantor perwakilan tanjung selor tanggal 26 Juli 2013 sebesar Rp. 217.055.000.00,- (Dua Ratus tujuh belas juta lima puluh lima ribu rupiah) yang di terima oleh Terdakwa berdasarkan bukti Kas Bon tanggal 26 Juli 2013 dan bukti pengeluaran Kas tanggal 02 Desember 2013 ;
- Bahwa pada saat staf Legal Terdakwa. akan mencairkan dana tersebut ada konfirmasi dan ijin kepada Saksi selaku Koordinaor Legal, dan posisi

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 63/Pid.B/2015/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi pada saat itu Saksi tidak ingat apakah di kantor perwakilan Tanjung

Selor atau di kantor kebun ;

- Bahwa setelah Terdakwa sudah menerima uang sebesar Rp. 217.055.000.00,- tersebut tidak ada konfirmasi kepada Saksi dan Saksi tidak pernah di tunjukkan uang tersebut sampai terjadinya pembayaran ke masyarakat ;
- Bahwa untuk pembayaran kepada masyarakat Saksi tidak mengetahui kapan waktu pembayarannya namun sebelumnya Terdakwa ada konfirmasi kepada Saksi pada saat akan melaksanakan pembayaran tersebut, dan pembayaran tersebut di bayarkan kepada nama – nama yang tercantum di dalam RPDKL sesuai yang tertuang di dalam laporan pertanggung jawaban tersebut ;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian dugaan tindak pidana Penggelapan dana kompensasi pembayaran lahan di Estate Lepak Aru Kecamatan Long Peso Kabupaten Bulungan setelah team audit melakukan audit dan menemukan adanya indikasi penggelapan uang kompensasi pembayaran lahan untuk Tahap 159 di Desa Lepak Aru Kecamatan Long Peso Kabupaten Bulungan dan tanggapan Saksi selaku koordinator legal pada saat itu adalah Saksi langsung konfirmasi kepada Terdakwadannya tanggal 15 Oktober 2014 Saksi minta tuangkan dalam surat pernyataan dan Terdakwa menyatakan bahwa sudah melakukan pembayaran sesuai SOP di perusahaan ;
- Bahwa di dalam Pengajuan RPDKL tanggal 15 Agustus 2013 tahap 159 Lepak Aru Estate di Desa Lepak Aru Estate di desa Lepak Aru dan Desa Long Lasan, benar tanda tangan tersebut adalah tanda tangan Saksi, dan Saksi selaku koordinator Legal wajib menandatangani RPDKL selaku yang mengetahui untuk di ajukan ke kantor perwakilan Tanjung Selor ;
- Bahwa Saksi selaku koordinator Legal pernah menerima laporan pertanggung jawaban PDKL ganti rugi tanam tumbuh dan tanah garapan

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 63/Pid.B/2015/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. sentosa Sukses Utama Tahap 159 Lepak Aru Estate Di Desa lepak Asru dan Long Lasan tertanggal 07 November 2013 lewat email dari bagian administrasi, dan berdasarkan laporan Hasil audit bahwa Laporan pertanggung jawaban PDKL ganti rugi tanam tumbuh dan tanah garapan PT. sentosa Sukses Utama Tahap 159 Lepak Aru Estate Di Desa lepak Aru dan Long Lasan tanggal 07 November 2013 tersebut FIKTIF atau tidak sesuai dengan realisasi pembayaran di lapangan ;

- Bahwa menurut sepengetahuan Saksi bahwa yang membuat laporan Pertanggung jawaban PDKL ganti rugi Tanam Tumbuh dan tanah garapan PT. Sentosa Sukses Utama Tahap 159 Lepak Aru Estate di Desa Lepak Aru Estate di desa Lepak Aru dan Desa Long Lasan, tanggal 07 November 2013 tersebut adalah Terdakwa. sesuai SOP di perusahaan, sesuai jabatan Terdakwa adalah selaku Staf Legal di perusahaan PT. Sentosa Sukses Utama berdasarkan hasil rekrut dari kantor pusat di Jakarta ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan dan keberatan dan menyatakan bahwa yang melakukan penggelapan adalah Sdr. Sdr. MEDISTON DE NIRO BUTAR BUTAR ;

11. RAMDANA BUDIUTOMO Bin PETRUS ARISANTA, dibacakan keterangannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan dugaan tindak pidana penggelapan tersebut adalah Terdakwa. menerima uang dari kantor Tanjung selor PT. Gawi Plantation, dengan alasan untuk pembayaran dana kompensasi pembayaran lahan untuk tahap 159 di Desa Lepak Aru Kecamatan Long Peso Kabupaten Bulungan sesuai dengan pengajuan RPKL dan setelah dananya cair selanjutnya dana tersebut di bayarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada masyarakat tidak sesuai dengan yang di laporkan dalam laporan

pertanggung jawaban ke kantor PT. Gawi Plantation ;

- Bahwa Terdakwa mengajukan RPKL (Rincian permintaan Dana Kompensasi Pencadangan Lahan Plasma) tahap 159 esa Lepak Aru Kecamatan Long Peso Kabupaten Bulungan tanggal 15 Juli 2013, dengan jumlah dana yang di ajukan sebesar Rp. 217.055.000.00,- (Dua ratus tujuh belas juta lima puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan jumlah warga masyarakat sebanyak 10 (sepuluh) orang, dengan adanya pengajuan RPKL tersebut dari kantor pusat menyetujui seanjutnya dana di cairkan melalui kasir di kantor PT. Gawi Plantation Tanjung Selor dan di bayarkan kemudian di terima oleh Terdakwa sesuai dengan bukti kas Bon tertanggal 26 Jui 2013 sebesar Rp. 217.055.000.00,- (Dua Ratus Tujuh Belas Juta lima puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa sistem atau mekanisme pengajuan RPKL sampai pencairan dana tersebut terlaksana adalah awalnya dari bagian pemetaan melakukan identifikasi lahan, kemudian di masukkan ke data base, setelah itu di tindak lanjuti oleh bagian legal untuk menghubungi para pemilik lahan, setelah itu di proses di buatkan SKT (Surat keterangan tanah dengan Foto copy KTP) yang di tanda tangani oleh aparat Desa dan kecamatan, setelah lengkap kemudian di ajukan ke kantor Tanjung Selor selanjutnya di tindak lanjuti ke kantor Pusat, setelah di setuju selanutnya di bayarkan sesuai jumlah dana yang di ajukan ;
- Bahwa Saksi mulai bekerja di perusahaan PT. Sentosa Sukses Utama sejak bulan Desember 2009, dengan jabatan selaku legal Staf sampai tahun 2011 kemudian di promosikan sebagai Acting koordinator legal sampai tahun 2014, dan bulan Januari 2015 Saksi keluar dari perusahaan PT. Sentosa Sukses Utama dan pada tahun 2013 jabatan Saksi di perusahaan PT. Sentosa Sukses Utama adalah selaku Acting Koordinator legal ;

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 63/Pid.B/2015/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian dugaan tindak pidana Penggelapan dana kompensasi pembayaran lahan di Estate Lepak Aru Kecamatan Long Peso Kabupaten Bulungan setelah team audit melakukan audit dan menemukan adanya indikasi penggelapan uang kompensasi pembayaran lahan untuk Tahap 159 di Desa Lepak Aru Kec. Long peso Kabupaten Bulungan ;
- Bahwa di dalam Pengajuan RPDKL tanggal 15 Juli 2013 Saksi selaku Acting koordinator legal adalah benar tanda tangan Saksi selaku yang memeriksa RPDKL tersebut dengan jabatan selaku Acting koordinator legal, dan RPDKL tersebut di ajukan kepada Saksi pada tanggal 15 Juli 2013 dan Saksi menanda tangani pada saat itu juga di kantor PT. Sentosa Sukses Utama Tanjung Selor di Jln. Sabanar lama Tanjung Selor, dan yang mengajukan RPDKL tersebut kepada Saksi adalah Terdakwa ;
- pada saat Saksi melakukan pemeriksaan berdasarkan SOP Saksi sesuaikan dengan kwitansi, dokumentasi serta bukti – bukti yang lain ternyata sesuai, namun setelah di adakan Audit ternyata di temukan adanya penyimpangan realisasi pembayaran kompensasi lahan untuk tahap 159, dan ternyata apa yang di tuangkan di dalam laporan pertanggung jawaban tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya atau FIKTIF ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa menurut sepengetahuan Saksi bahwa yang membuat laporan Pertanggung jawaban PDKL ganti rugi Tanam Tumbuh dan tanah garapan PT. Sentosa Sukses Utama Tahap 159 Lepak Aru Estate di Desa Lepak Aru Estate di desa Lepak Aru dan Desa Long Lasan, tanggal 07 November 2013 tersebut adalah Terdakwa. sesuai SOP di perusahaan dan jabatan Terdakwa adalah selaku Staf Legal di perusahaan PT. Sentosa Sukses Utama ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 63/Pid.B/2015/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan dan keberatan dan menyatakan bahwa yang melakukan penggelapan adalah Sdr. Sdr. MEDISTON DE NIRO BUTAR BUTAR ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan

Keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena dituduh menggelapkan dana kompensasi lahan PT. Sentosa Sukses Utama sebesar Rp. 217.055.000 (dua ratus tujuh belas juta lima puluh lima rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa pada tahun 2013-2014 Terdakwa bekerja di PT. Sentosa Sukses Utama sebagai Legal dengan tugas pokok Terdakwa di adalah menyelesaikan permasalahan Hukum yang ada antara lain Claim Lahan, mogok kerja perusahaan, melakukan pembebasan lahan sesuai arahan atau intruksi pimpinan, serta menyelesaikan permasalahan yang terjadi di perusahaan ;
- Bahwa daerah tugas Terdakwa bersama dengan Sdr. MEDISTON DENIRO BUTAR – BUTAR berada di Lepak Aru Estate dan bertanggung jawab kepada Koordinator legal yaitu saksi TONI HERWANTO, saksi DEDY SETIAWAN dan RAMDANA ;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pembebasan atau pembayaran ganti rugi lahan kepada TONY IKAM, IMANG BILUNG dan FRENELIYUS untuk tahap 159 sedangkan untuk ANDARIAS dan ALONG BILUNG Terdakwa tidak pernah, apakah itu di lakukan oleh Terdakwa. MEDISTON atau yang lain Terdakwa tidak mengetahui ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran lahan terhadap TONY IKAM, IMANG BILUNG dan FRENELIYUS sekitar bulan Juli dan Agustus 2013 di kantor PT. Sentosa Sukses Utama (Lepak Aru Estate) di Desa Lepak Aru Kecamatan Long Peso Kabupaten Bulungan ;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pembayaran terhadap saksi TONY IKAM, saksi IMANG BILUNG dan saksi FRENELIYUS untuk tahap 159 yang mengetahui adalah Sdr. MEDISTON DENIRO BUTAR BUTAR,

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 63/Pid.B/2015/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sebelum Terdakwa lakukan pembayaran terlebih dahulu Terdakwa konfirmasi kepada atasan Terdakwa dalam hal ini saksi TONI HERWANTO selaku koordinator Legal, dan perintah saksi TONI HERWANTO agar warga tersebut diam karena telah diberi uang, setelah itu Terdakwa lakukan pembayaran tersebut ;

- Bahwa maksud dan tujuannya saksi TONI HERWANTO adalah tetap memberikan uang kepada saksi TONY IKAM, saksi IMANG BILUNG dan saksi FRENELYUS walaupun tidak sesuai dengan jumlah uang yang seharusnya dia terima, dan perintahnya lewat hand Phone karena semua pembayaran di atur oleh saksi TONI HERWANTO selaku Koordinator Legal ;
- Bahwa untuk pembayaran tahap 159 Jumlah uang yang Terdakwa ajukan untuk pembebasan tahap 159 adalah sebesar Rp. 217.055.000,00 (Dua Ratus tujuh belas juta lima puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa dari kantor perusahaan Tanjung Selor mengeluarkan uang tersebut sebesar Rp. 217.055.000,- (Dua Ratus tujuh belas juta lima puluh lima ribu rupiah) sesuai jumlah yang Terdakwa ajukan untuk pembayaran pembebasan lahan untuk tahap 159 melalui kasir ;
- Bahwa sistem atau mekanisme pengajuan uang ke kantor perusahaan Tanjung Selor adalah awalnya dari koordinator legal saksi TONI HERWANTO mengintruksikan kepada PIC (Sub koordinator PT) dan staf legal untuk melakukan pembebasan pada area yang di flot oleh koordinator legal yang mana nilai pembebasannya untuk perhektar di tentukan oleh koordinator, setelah itu bagian pemetaan di perintahkan oleh koordinator legal untuk membuat PETA yang sudah di tentukan lokasinya oleh koordinator legal, setelah itu PETA tersebut di serahkan ke Terdakwa selaku PIC dan staf legal sebagai lampiran, kemudian Terdakwa menindak lanjuti dengan membuat SPPT (Surat pernyataan penguasaan tanah), setelah SPPT selesai di buat kemudian membuat RPKDL (Rincian permintaan dana kompensasi lahan), dan setelah

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 63/Pid.B/2015/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RODKL di buat selanjutnya di koreksi oleh saksi TONI HERWANTO selaku koordinator legal dengan maksud apakah dana yang tertuang di dalam RPDKL tersebut masih bisa dinaikkan nilainya, apabila sudah di nyatakan sesuai, selanjutnya diserahkan ke bagian administrasi Perusahaan Tanjung Selor untuk di perifikasi oleh saksi DEDY SETIAWAN dan saksi RAMDHANA, apabila hasil verifikasi sudah sesuai dan tidak ada masalah selanjutnya di serahkan ke saksi ARDILES MARCO MANGUDI (Kepala perwakilan Perusahaan Tanjung Selor), setelah di Acc selanjutnya di kirim ke kantor Balikpapan kemudian lanjut ke kantor pusat di Jakarta, apabila kantor pusat sudah Acc selanjutnya dana di kirim ke kantor perusahaan Tanjung Selor, kemudian koordinator legal menghubungi Terdakwa selaku PIC dan memerintahkan untuk turun ke kantor perusahaan Tanjung Selor dan memberitahukan bahwa dananya sudah cair dan sudah bisa di ambil, kemudian Terdakwa langsung turun ke kantor perusahaan di Tanjung Selor dan menghadap ke koordinator legal saksi TONI HERWANTO, pada saat Terdakwa menghadap oleh koordinator legal mengarahkan bahwa apabila sudah mencairkan uang di kasir agar bertemu dengan saksi TONI HERMANTO, setelah itu Terdakwa menghadap ke Kasir dan langsung mencairkan dana tersebut, setelah uangnya Terdakwa terima kemudian Terdakwa menemui saksi TONI HERWANTO di ruang meeting kantor perusahaan Tanjung selor di Jalan Sabanar lama Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kabupaten Bulungan, di ruang meeting tersebut Terdakwa diarahkan agar memberikan uang kepada masyarakat yang tercantum nama – namanya di dalam RPDKL dengan bentuk bervariasi, kemudian pada saat itu saksi TONI HERWANTO selaku Koordinator legal langsung memotong uang tersebut sebesar Rp. 25.000.000.00,00 (Dua puluh lima juta rupiah), kemudian Terdakwa juga di perintahkan agar memakai uang tersebut untuk ongkos transport, setelah itu uang tersebut Terdakwa bawa ke Estate Lepak Aru Kecamatan Long Peso Kabupaten Bulungan, setelah

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 63/Pid.B/2015/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di kantor Estate Lepak Aru uang tersebut Terdakwa serahkan ke

Kasir NIA dan di saksikan oleh Accounting saksi HERY, namun jumlah uangnya sudah tidak di hitung lagi, selang 2 (dua) hari kemudian dana tersebut Terdakwa tarik kembali dari Kasir untuk di bayarkan ke beberapa nama masyarakat yg sudah di arahkan oleh koordnitor legal, yaitu untuk saksi FRENELYUS di bayarkan sebesar Rp. 20.000.000.00,00 (Dua puluh juta rupiah), untuk pembayaran lahan, untuk saksi IMANG BILUNG di bayarkan sebesar Rp. 6.000.000.00,00 untuk lahan kemudian besok harinya saksi IMANG BILUNG di bayarkan lagi sebesar Rp. 10.000.00.00,00 untuk pinjaman, kemudian untuk saksi TONI IKAM di bayarkan pada malam hari untuk pinjaman sebesar Rp. 2.500.000.00,00 kemudian untuk nama – nama yang lainnya di bayarkan oleh saksi MEDISTON namun jumlahnya Terdakwa kurang mengetahui, namun uang yang tersisa setelah di lakukan pembayaran lebih dari Rp. 100.000.000.00,00 (Seratus juta rupiah). Kurang lebih 2 (dua) minggu Terdakwa ada di Hubungi oleh saksi TONI HERWANTO dan menanyakan bahwa bagaimana apakah sudah di lakukan pembayaran ke masyarakat tersebut, dan Terdakwa jawab sudah kemudian Terdakwa di perintahkan untuk turun ke Tanjung Selor dengan membawa sisa uang tersebut dan menghadap ke saksi TONI HERWANTO. Setibanya Terdakwa di Tanjung Selor Terdakwa langsung ke kantor perwakilan PT. GAWI di Jalan Sabanar lama dan langsung menemui saksi TONI HERWANTO, kemudian pada saat itu Terdakwa di perintahkan untuk memberikan uang kepada saksi RAMDAHANA sebesar Rp. 20.000.000.00,00 (Dua puluh juta rupiah), dan kepada saksi DEDY SETIAWAN sebesar Rp. 5.000.000.00,00 (Lima juta rupiah), setelah itu Terdakwa bersama saksi TONI HERWANTO ke rumahnya di gang famili Tanjung Selor, sampai di rumah uang tersebut langsung Terdakwa serahkan ke saksi TONI HERWANTO, dan pada saat itu Terdakwa sempat di tanya bahwa siapa yang melakukan pembayaran kemudian

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 63/Pid.B/2015/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa jawab bahwa sebagian Terdakwa dan sebagian lagi di bayarkan oleh saksi MEDISTON, kemudian Terdakwa di suruh menghubungi saksi MEDISTON untuk turun ke Tanjung selor, setelah Terdakwa serahkan uang tersebut kemudian saksi TONI HERWANTO membawa masuk ke dalam rumah, dan tidak lama kemudian Terdakwa di panggil kembali dan dikasih uang Rp. 3.500.000.00,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan menyuruh untuk memberikan lagi ke saksi DEDY SETIAWAN Rp. 2.500.000.00,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 500.000.00,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Kepala Adat Lepak Aru untuk biaya transport mudik, dan Rp. 500.000.00,00 (Lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa biaya selama di Tanjung Selor, karena kebetulan pada saat itu Terdakwa sedang mengurus ijin Cuti. Setelah ijin Cuti Terdakwa di Acc kemudian Terdakwa lapor kembali ke saksi TONI HERWANTO an pada saat itu Terdakwa di kasi uang tunai sebesar Rp. 7.000.000.00,00 (tujuh juta rupiah) untuk ongkos tiket pesawat dan uang saku ;

- Bahwa untuk laporan pertanggung jawaban ganti rugi tanam tumbuh dan tanah garapan PT. Sentosa Sukses Utama Tahap 159 Lepak Aru Estate di Desa Lepak Aru dan Desa Long Lasan sebelumnya formatnya sudah ada dari management tinggal mengisi nama dan jumlah uangnya, kemudian Terdakwa print dan untuk di serahkan ke kantor perusahaan di Tanjung Selor ;
- Bahwa laporan pertanggung jawaban ganti rugi tanam tumbuh dan tanah garapan PT. Sentosa Sukses Utama Tahap 159 lepak Aru Estate di Desa Lepak Aru dan Desa Long Lasan tersebut Terdakwa buat **FIKTIF** atau tidak sesuai dengan yang sebenarnya ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuat laporan FIKTIF atau tidak sesuai dengan yang sebenarnya adalah atas perintah dan arahan koordinator Legal saksi TONI HERWANTO untuk menyesuaikan dengan permintaan dana di RPDKL dan jumlah uang yang Terdakwa terima dari Kasir perusahaan PT. GAWI di Tanjung Selor ;

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 63/Pid.B/2015/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sistem penanda tanganan laporan pertanggung jawaban di dalam laporan pertanggung jawaban ganti rugi tanam tumbuh dan tanah garapan PT. Sentosa Sukses Utama Tahap 159 lepak Aru Estate di Desa Lepak Aru dan Desa Long Lasan adalah yang pertama kali menanda tangani laporan pertanggung jawaban ganti rugi tanam tumbuh dan tanah garapan PT. Sentosa Sukses Utama Tahap 159 lepak Aru Estate di Desa Lepak Aru dan Desa Long Lasan tersebut adalah Terdakwa selaku PIC / Legal Staf, kemudian saksi TONI HERWANTO selaku Koordinator Legal dan saksi RAMDANA BUDIUTOMO dan saksi BAKTI UTOMO selaku yang mengetahui, kemudian di periksa oleh saksi ARDILES MARCO MANGUDI selaku kepala Perwakilan Tanjung Selor, setelah itu di serahkan kepada Sdr. CHARLES THENDA selaku yang menyetujui ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barnag bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- 1 (satu) lembar Bukti Kas Bon tanggal 26 Juli 2013 dengan jumlah uang sebesar Rp. 217.055.000.00,- (Dua ratus tujuh belas juta lima puluh lima ribu rupiah) yang di terima oleh saudara (OKKY PERDANA) adalah bukti penerimaan uang yang Terdakwa terima dari Kasir PT. SENTOSA SUKSES UTAMA Tanjung Selor.
- 1 (satu) lembar bukti pengeluaran Kas tanggal 02 Desember 2013 untuk pembyaran PDKL Tahap 159 LAE (L. 54. 418) sebesar Rp. 217.055.000.00,- (Dua ratus tujuh belas juta lima puluh lima ribu rupiah) yang di bayarkan kepada Terdakwa. OKKY PERDANA tersebut adalah bukti pengeluaran Kas dari Kasir PT. SENTOSA SUKSES UTAMA yang Terdakwa terima.
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengiriman Uang tanggal 26 Juli 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- laporan pertanggung jawaban FIKTIF ganti rugi tanam tumbuh dan tanah

garapa PT. Sentosa Sukses Utama Tahap 159 lepak Aru Estate di Desa

Lepak Aru dan Desa Long Lasan.

- 5 (lima) lembar Kwitansi masing – masing :

- Kwitansi Nomor 1663 dari PT. Sentosa Sukses Utama dengan jumlah uang sebesar Rp. 12.932.500.00,- (Dua belas juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran Lahan atas nama TONY IKAM seluas 3,233 Ha tanggal 02 Agustus 2013.
- Kwitansi Nomor 1664 dari PT. Sentosa Sukses Utama dengan jumlah uang sebesar Rp. 47.998.500.00,- (Empat puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran Lahan atas nama IMANG BILUNG seluas 11.978 Ha tanggal 02 Agustus 2013.
- Kwitansi Nomor 1665 dari PT. Sentosa Sukses Utama dengan jumlah uang sebesar Rp. 18.364.500,- (Delapan belas juta tiga ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah), untuk pembayaran Lahan atas nama ALONG BILUNG seluas 4.660 Ha tanggal 02 Agustus 2013.
- Kwitansi Nomor 1666 dari PT. Sentosa Sukses Utama dengan jumlah uang sebesar Rp. 26.272.500,- (Dua puluh enam juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran Lahan atas nama ANDARIAS ALONG seluas 6,659 Ha tanggal 02 Agustus 2013.
- Kwitansi Nomor 1671 dari PT. Sentosa Sukses Utama dengan jumlah uang sebesar Rp. 27.002.000,- (Dua puluh tujuh juta dua ribu rupiah)) untuk pembayaran Lahan atas nama FRENELYUS seluas 6,693 Ha tanggal 02 Agustus 2013.

- 1 (satu) bendel laporan hasil audit.

- 1 (satu) lembar Rincian Permintaan dana kompensasi lahan plasma ganti rugi tanam tumbuh dan tanah garapan Tahap 159 Desa lepak Aru dan Desa Long Lasan tanggal 15 Juli 2013.

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 63/Pid.B/2015/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang

diajukan diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 September 2014 telah dilakukan audit oleh team audit dari perusahaan PT. Sentosa Sukses Utama dan diketahui penggelapan perusahaan sebesar Rp. 87.933.000,00 (delapan puluh tujuh juta Sembilan ratus tiga puluh tiga ribu Rupiah) dari dana kompensasi lahan Estate Lepak Aru sebesar Rp. 217.055.000.00,- (Dua Ratus Tujuh Belas Juta lima puluh lima ribu rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa dalam rentang waktu 6 Mei 2013 sampai dengan Agustus 2014 ;
2. Bahwa Terdakwa pada tahun 2013-2014 bekerja di PT. Sentosa Sukses Utama sebagai Legal dengan tugas pokok Terdakwa di adalah menyelesaikan permasalahan Hukum yang ada antara lain Claim Lahan, mogok kerja perusahaan, melakukan pembebasan lahan sesuai arahan atau intruksi pimpinan, serta menyelesaikan permasalahan yang terjadi di perusahaan ;
3. Bahwa daerah tugas Terdakwa bersama dengan Sdr. MEDISTON DENIRO BUTAR – BUTAR berada di Lepak Aru Estate dan bertanggung jawab kepada Koordinator legal yaitu saksi TONI HERWANTO, saksi DEDY SETIAWAN dan RAMDANA ;
4. Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan dugaan tindak pidana penggelapan tersebut adalah Terdakwa menerima uang dari kantor Tanjung Selor PT. Sentosa Sukses Utama dengan alasan untuk pembayaran dana kompensasi pembayaran lahan untuk tahap 159 di Desa lepak Aru Kecamatan Long Peso Kabupaten Bulungan sesuai dengan pengajuan RPKDL dan setelah dananya cair selanjutnya dana tersebut di bayarkan kepada masyarakat tidak sesuai dengan yang di laporkan dalam laporan pertanggung jawaban ke kantor PT. SENTOSA SUKSES UTAMA ;
5. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2013 Terdakwa mengajukan RPKDL (Rincian permintaan Dana Kompensasi Pencadangan Lahan Plasma) tahap 159 Esatate Lepak Aru Kecamatan Long Peso Kabupaten Bulungan, dengan

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 63/Pid.B/2015/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah dana yang di ajukan sebesar Rp. 217.055.000.00,- (Dua ratus tujuh belas juta lima puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan jumlah warga masyarakat sebanyak 10 (sepuluh) orang yaitu saksi TONY IKAM, saksi IMANG BILUNG, saksi ALONG BILUNG, saksi ANDARIAS, saksi FRENELYUS, Sdr. PRANSIDA, Sdr. YAKUB KUBU, Sdr. MERANG, Sdr. LUPA ANYE dan Sdr. ELLIADI, dengan adanya pengajuan RPDKL tersebut dari kantor pusat menyetujui seanjutnya dana di cairkan melalui kasir di kantor PT. Gawi Plantation Tanjung Selor dan di bayarkan kemudian di terima oleh Terdakwa sesuai dengan bukti kas Bon tertanggal 26 Juli 2013 sebesar Rp. 217.055.000.00,- (Dua Ratus Tujuh Belas Juta lima puluh lima ribu rupiah) ;

6. Bahwa sistem atau mekanisme mulai pengajuan dana kompensasi lahan sampai terlaksana pembayaran lahan adalah awalnya Staf legal yang memproses administrasi lahan yang akan dibebaskan oleh pihak perusahaan dengan melaporkan atau koordinasi dengan Saksi selaku koordinator legal, hasil koordinasi tersebut selanjutnya Staf Legal melengkapi administrasi berupa Berita Acara Inventarisasi lahan (BAIL), Surat Pernyataan penguasaan tanah, Lampiran Peta Berita acara inventarisasi lahan, Foto copy KTP, pernyataan pelepasan, Surat pernyataan untuk melepaskan hak dan Semua kepentingannya, permohonan untuk melepaskan Tanah dan semua kepentingannya, berita acara penyerahan ganti Rugi, apabila seluruh administrasi sudah di lengkapi oleh staf Legal, selanjutnya Staf membuat Rincian permintaan dana kompensasi lahan (RPDKL) yang di tanda tangani oleh Staf Legal, Koordinator legal, koordinator legal plasma, kepala Kebun, kepala perwakilan dan Legal & GA Manager. Apabila seluruh administrasi sudah lengkap dan sudah di periksa oleh masing – masing pihak dan di tanda tangani oleh masing – masing pihak kemudian data tersebut di kirim ke bagian administrasi kantor regional balikpapan untuk di lakukan pemeriksaan ulang, setelah di nyatakan seluruh administrasi sudah lengkap selanjutnya di ajukan ke jakarta / pusat, dan apabila dari pusat menyetujui kemudian

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 63/Pid.B/2015/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dananya langsung di transfer ke kantor perwakilan Tanjung Selor, selanjutnya dari bagian kasir menghubungi Legal dan memberitahukan kalau dananya sudah cair, selanjutnya Legal mencairkan dananya di Kasir kantor Perwakilan Tanjung Selor ;

7. Bahwa kemudian perusahaan melakukan audit pada tanggal 16 September 2014 yang dilakukan oleh team audit perusahaan dari PT. Sentosa Sukses Utama dan diketahui penggelapan perusahaan oleh Terdakwa dalam pembayaran dana kompensasi lahan di Estate Lepak Aru ;
8. Bahwa ketika dilakukan konfirmasi kepada warga Estate Lepak Aru yang menerima dana kompensasi lahan dari Terdakwa oleh saksi ASEP DAHLAN pada saksi TONY IKAM, saksi IMANG BILUNG, saksi ALONG BILUNG, saksi ANDARIAS dan saksi FRENELYUS ditemukan fakta dana tersebut dibayarkan kepada masyarakat tidak sesuai dengan yang di laporkan dalam laporan pertanggung jawaban ke kantor PT. SENTOSA SUKSES UTAMA ;
9. Bahwa saksi TONY IKAM tidak pernah menyerahkan lahan saksi di sungai Metting seluas 3,233 Ha kepada PT. Sentosa Sukses Utama dan menerima dana kompensasi lahan sebesar 12.932.500,00 (dua belas juta Sembilan ratus tiga puluh dua ribu Rupiah) serta saksi TONY IKAM tidak pernah menandatangani kwitansi dan Berkas Berita Acara pembebasan lahan di sungai Metting seluas 3.233 Ha ;
10. Bahwa saksi IMAM BILUNG pernah menyerahkan lahan miliknya di Desa Lepak Aru seluas 1,628 Ha kepada PT. Sentosa Sukses Utama dengan dana kompensasi sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta Rupiah) namun saksi IMAM BILUNG tidak pernah menandatangani kwitansi Nomor 1635 dan menerima dana kompensasi lahan sebesar Rp. 7.835.000,00 (tujuh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu Rupiah) ;
11. Bahwa saksi IMAM BILUNG juga tidak pernah menandatangani Berkas Berita Acara pembebasan lahan seluas 11,978 Ha dan saksi juga tidak menerima dana kompensasi lahan sebesar Rp. 47.998.500,00 (empat puluh tujuh juta sembilan ratus Sembilan puluh delapan ribu lima ratus Rupiah) ;

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 63/Pid.B/2015/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa saksi ALONG BILUNG pernah menyerahkan lahan miliknya di Kuala

Bekenyak kepada PT. Sentosa Sukses Utama dengan dana kompensasi sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) namun saksi ALONG BILUNG tidak pernah menyerahkan lahan seluas 4.660 ha dan menerima dana kompensasi lahan sebesar Rp. 18.364.500,00 (delapan belas juta tiga ratus enam puluh empat ribu lima ratus Rupiah) ;

13. Bahwa saksi ANDARIAS tidak pernah melakukan penyerahan lahan seluas 6.659 Ha di sungai Metting kepada PT. Sentosa Sukses Utama dan tidak pernah menerima dana kompensasi penyerahan lahan sebesar Rp. 26.272.500,00 (dua puluh tujuh juta dua puluh dua ribu lima ratus Rupiah) serta saksi ANDARIAS tidak pernah menandatangani pada kwitansi dan Berkas Berita Acara pembebasan lahan di sungai Metting seluas 6.659 Ha ;

14. Bahwa saksi FRENELYUS pernah menyerahkan lahan miliknya di sungai Balau seluas Ha 5 Ha dan lahan di sungai Tahab seluas 1 Ha kepada PT. Sentosa Sukses Utama dengan dana kompensasi sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) ;

15. Bahwa saksi FRENELYUS juga memiliki lahan di sungai Metting namun saksi tidak pernah menyerahkan lahan tersebut kepada PT. Sentosa Sukses Utama dan saksi FRENELYUS tidak pernah menandatangani kwitansi Nomor 1671 tertanggal 2 Agustus 2013 dan saksi FRENELYUS tidak pernah menerima dana kompensasi lahan sebesar Rp. 27.002.000,00 (dua puluh tujuh juta dua ribu Rupiah) ;

16. Bahwa total dana yang digelapkan Terdakwa di Estate Lepak Aru sebesar Rp. 87.933.000,00 (delapan puluh tujuh juta Sembilan ratus tiga puluh tiga ribu Rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa dalam rentang waktu 6 Mei 2013 sampai dengan Agustus 2014 ;

17. Bahwa dana tersebut dipakai Terdakwa untuk kepentingan pribadi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan Fakta-fakta Hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 63/Pid.B/2015/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum

dengan Dakwaan Alternatif Subsidiaritas yaitu Kesatu Primair Pasal 374 KUHP Subsidiar Pasal 372 KUHP atau Kedua Pasal 378 KUHP maka Pertama Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Primair yaitu Pasal 374 KUHP, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

- A. Barangsiapa ;
- B. Mengambil Sesuatu Barang ;
- C. Yang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain ;
- D. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;
- E. Yang Dilakukan Oleh Orang yang Memegang Barang itu berhubungan dengan Pekerjaannya atau Jabatannya atau Karena Ia Mendapat Upah untuk itu ;

Ad. A. Unsur Barangsiapa.

Menimbang bahwa barangsiapa ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang.

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa OKKY PERDANA, SH. Bin ARMINAS menerangkan identitasnya sama dengan yang tercantum dan termuat dalam surat Dakwaan dan BAP yang terlampir dalam berkas perkara, dengan demikian maka diri Terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur barangsiapa telah terpenuhi.

Ad. B. Unsur Mengambil Sesuatu Barang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah mengalihkan penguasaan suatu barang dari penguasaan orang lain kedalam penguasaan dirinya sendiri, baik dengan cara memindahkan suatu barang dari suatu tempat ketempat lain, menyalurkan barang atau cara-cara lain, barang yang dimaksud disini adalah barang bergerak yang memiliki nilai ekonomis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada tanggal 16 September 2014 telah dilakukan audit oleh team audit dari perusahaan PT. Sentosa Sukses Utama dan diketahui penggelapan perusahaan sebesar Rp. 87.933.000,00 (delapan puluh tujuh juta Sembilan ratus tiga puluh tiga ribu Rupiah) dari dana kompensasi lahan Estate Lepak Aru sebesar Rp. 217.055.000.00,- (Dua Ratus Tujuh Belas Juta lima puluh lima ribu rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa dalam rentang waktu 6 Mei 2013 sampai dengan Agustus 2014 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan dugaan tindak pidana penggelapan tersebut adalah Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 217.055.000.00,- (Dua Ratus Tujuh Belas Juta lima puluh lima ribu rupiah) dari kantor Tanjung Selor PT. Sentosa Sukses Utama untuk pembayaran dana kompensasi pembayaran lahan untuk tahap 159 di Desa lepak Aru Kecamatan Long Peso Kabupaten Bulungan sesuai dengan pengajuan RPKDL dan setelah dananya cair selanjutnya dana tersebut di bayarkan kepada masyarakat tidak sesuai atau fiktif dengan yang dilaporkan dalam laporan pertanggung jawaban ke kantor PT. SENTOSA SUKSES UTAMA dimana setelah dilakukan audit oleh team audit dari perusahaan PT. Sentosa Sukses Utama dari dana kompensasi lahan sebesar Rp. 217.055.000.00,- (Dua Ratus Tujuh Belas Juta lima puluh lima ribu rupiah) sebagian dana tersebut sebesar Rp. 87.933.000,00 (delapan puluh tujuh juta Sembilan ratus tiga puluh tiga ribu Rupiah) digelapkan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi ;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa mengambil sebagian dana kompensasi lahan untuk kepentingan pribadi adalah termasuk dalam pengertian mengambil sesuatu barang dalam unsur ini ;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa menyatakan bahwa tidak menggelapkan dana tersebut karena Terdakwa hanya menjalankan perintah atasan dan untuk urusan teknis lapangan seperti penyerahan dana kompensasi lahan diserahkan kepada Sdr. MEDISTON DENIRO BUTAR – BUTAR yang melakukan penggelapan tersebut, sedangkan Terdakwa hanya mengambil dana tersebut dari kasir ;

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 63/Pid.B/2015/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, dalam laporan pertanggungjawaban penyerahan dana kompensasi lahan kepada PT. Sentosa Sukses Utama tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. MEDISTON DENIRO BUTAR – BUTAR dibuktikan dengan adanya bukti foto penyerahan dana kompensasi kepada masyarakat, meskipun foto tersebut ditolak Terdakwa sebagai rekayasa namun Terdakwa tidak dapat membuktikan apa dan bagaimana foto tersebut direkayasa, sehingga pembelaan Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Mengambil Sesuatu Barang harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad. C. Yang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah pelaku telah mengetahui secara sadar bahwa sebagian atau seluruh barang tersebut adalah hak milik orang lain dan pelaku tidak memiliki hak untuk menguasainya ;

Menimbang bahwa pada tanggal 16 September 2014 telah dilakukan audit oleh team audit dari perusahaan PT. Sentosa Sukses Utama dan diketahui penggelapan perusahaan sebesar Rp. 87.933.000,00 (delapan puluh tujuh juta Sembilan ratus tiga puluh tiga ribu Rupiah) dari dana kompensasi lahan Estate Lepak Aru sebesar Rp. 217.055.000.00,- (Dua Ratus Tujuh Belas Juta lima puluh lima ribu rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa dalam rentang waktu 6 Mei 2013 sampai dengan Agustus 2014 ;

Menimbang bahwa Terdakwa mengetahui bahwa dana kompensasi lahan tersebut adalah dana milik PT. Sentosa Sukses Utama yang dibayarkan kepada masyarakat yang menyerahkan lahannya kepada PT. Sentosa Sukses Utama dan tugas Terdakwa adalah untuk menyalurkannya/menyerahkan bukan untuk memilikinya untuk kepentingan pribadi ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Yang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 63/Pid.B/2015/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. D. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah perwujudan kehendak, keinginan dan tujuan pelaku untuk menguasai sesuatu barang dengan tanpa hak dan memperlakukan barang tersebut seolah-olah miliknya dengan melanggar Hak Subyektif orang lain ;

Menimbang bahwa pada tanggal 16 September 2014 telah dilakukan audit oleh team audit dari perusahaan PT. Sentosa Sukses Utama dan diketahui penggelapan perusahaan sebesar Rp. 87.933.000,00 (delapan puluh tujuh juta Sembilan ratus tiga puluh tiga ribu Rupiah) dari dana kompensasi lahan Estate Lepak Aru sebesar Rp. 217.055.000.00,- (Dua Ratus Tujuh Belas Juta lima puluh lima ribu rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa dalam rentang waktu 6 Mei 2013 sampai dengan Agustus 2014 dengan maksud dipakai untuk kepentingan pribadi ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad. E. Unsur Dilakukan Oleh Orang yang Memegang Barang itu berhubungan dengan Pekerjaannya atau Jabatannya atau Karena Ia Mendapat Upah untuk itu:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah barang milik orang lain tersebut ia pegang bukan dari kejahatan tetapi dari hubungan pekerjaan, jabatan atau ia mendapat upah untuk itu ;

Menimbang bahwa Terdakwa pada tahun 2013-2014 bekerja di PT. Sentosa Sukses Utama sebagai Legal dengan tugas pokok Terdakwa di adalah menyelesaikan permasalahan Hukum yang ada antara lain Claim Lahan, mogok kerja perusahaan, melakukan pembebasan lahan sesuai arahan atau intruksi pimpinan, serta menyelesaikan permasalahan yang terjadi di perusahaan, dalam bekerja Terdakwa bersama dengan Sdr. MEDISTON DENIRO BUTAR – BUTAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bertanggung jawab kepada Koordinator legal yaitu saksi TONI HERWANTO, saksi DEDY SETIAWAN dan RAMDANA ;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai Legal pada PT. Sentosa Sukses Utama yang menangani daerah Lepak Aru Estate di Desa Lepak Aru Kecamatan Long Peso Kabupaten Bulungan ;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya menyatakan bahwa tugas Terdakwa hanya menerima dana kompensasi lahan tersebut dari kasir perusahaan di Tanjung Selor dan di bawa ke Estate Aru dan diserahkan kepada kasir di Estate sehingga Terdakwa tidak menggelapkan dana tersebut sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, tidak hanya pengiriman uang namun Terdakwa juga Terdakwa bersama dengan Sdr. MEDISTON DENIRO BUTAR – BUTAR melakukan pembayaran dana kompensasi lahan kepada warga yang kemudian diketahui dalam audit ternyata pembayaran dana tersebut tidak sesuai atau fiktif dengan laporan pertanggungjawaban Terdakwa kepada PT. Sentosa Sukses Utama sehingga dengan demikian pembelaan Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Terdakwa adalah orang yang memegang barang karena berhubungan dengan pekerjaan dan ia mendapat upah untuk itu sesuai dengan unsur dalam pasal ini ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Primair telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka Dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 63/Pid.B/2015/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Bukti Kas Bon tanggal 26 Juli 2013 dengan jumlah uang sebesar Rp. 217.055.000.00,- (Dua ratus tujuh belas juta lima puluh lima ribu rupiah) yang di terima oleh saudara (OKKY PERDANA) adalah bukti penerimaan uang yang Terdakwa terima dari Kasir PT. SENTOSA SUKSES UTAMA Tanjung Selor, 1 (satu) lembar bukti pengeluaran Kas tanggal 02 Desember 2013 untuk pembyaran PDKL Tahap 159 LAE (L. 54. 418) sebesar Rp. 217.055.000.00,- (Dua ratus tujuh belas juta lima puluh lima ribu rupiah) yang di bayarkan kepada Terdakwa. OKKY PERDANA tersebut adalah bukti pengeluaran Kas dari Kasir PT. SENTOSA SUKSES UTAMA yang Terdakwa terima, 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengiriman Uang tanggal 26 Juli 2013, laporan pertanggung jawaban FIKTIF ganti rugi tanam tumbuh dan tanah garapa PT. Sentosa Sukses Utama Tahap 159 lepak Aru Estate di Desa Lepak Aru dan Desa Long Lasan, 5 (lima) lembar Kwitansi masing – masing :

- Kwitansi Nomor 1663 dari PT. Sentosa Sukses Utama dengan jumlah uang sebesar Rp. 12.932.500.00,- (Dua belas juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran Lahan atas nama TONY IKAM seluas 3,233 Ha tanggal 02 Agustus 2013.
- Kwitansi Nomor 1664 dari PT. Sentosa Sukses Utama dengan jumlah uang sebesar Rp. 47.998.500.00,- (Empat puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) untuk

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 63/Pid.B/2015/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran Lahan atas nama IMANG BILUNG seluas 11.978 Ha
tanggal 02 Agustus 2013.

- Kwitansi Nomor 1665 dari PT. Sentosa Sukses Utama dengan jumlah uang sebesar Rp. 18.364.500,- (Delapan belas juta tiga ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah), untuk pembayaran Lahan atas nama ALONG BILUNG seluas 4.660 Ha tanggal 02 Agustus 2013.
- Kwitansi Nomor 1666 dari PT. Sentosa Sukses Utama dengan jumlah uang sebesar Rp. 26.272.500,- (Dua puluh enam juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran Lahan atas nama ANDARIAS ALONG seluas 6,659 Ha tanggal 02 Agustus 2013.
- Kwitansi Nomor 1671 dari PT. Sentosa Sukses Utama dengan jumlah uang sebesar Rp. 27.002.000,- (Dua puluh tujuh juta dua ribu rupiah) untuk pembayaran Lahan atas nama FRENELYUS seluas 6,693 Ha tanggal 02 Agustus 2013.

1 (satu) bendel laporan hasil audit, 1 (satu) lembar Rincian Permintaan dana kompensasi lahan plasma ganti rugi tanam tumbuh dan tanah garapan Tahap 159 Desa lapak Aru dan Desa Long Lasan tanggal 15 Juli 2013 adalah milik PT. Sentosa Sukses Utama maka diperintahkan Dikembalikan kepada pemiliknya yakni PT. Sentosa Sukses Utama ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal Yang memberatkan :

- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981

Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan OKKY PERDANA, SH. Bin ARMINAS, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN PENGGELAPAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN ATAU JABATAN ATAU KARENA IA MENDAPAT UPAH UANG" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 8 (delapan) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Bukti Kas Bon tanggal 26 Juli 2013 dengan jumlah uang sebesar Rp. 217.055.000.00,- (Dua ratus tujuh belas juta lima puluh lima ribu rupiah) yang di terima oleh saudara (OKKY PERDANA) adalah bukti penerimaan uang yang Terdakwa terima dari Kasir PT. SENTOSA SUKSES UTAMA Tanjung Selor.
 - 1 (satu) lembar bukti pengeluaran Kas tanggal 02 Desember 2013 untuk pembyaran PDKL Tahap 159 LAE (L. 54. 418) sebesar Rp. 217.055.000.00,- (Dua ratus tujuh belas juta lima puluh lima ribu rupiah) yang di bayarkan kepada Terdakwa. OKKY PERDANA tersebut adalah bukti pengeluaran Kas dari Kasir PT. SENTOSA SUKSES UTAMA yang Terdakwa terima.
 - 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengiriman Uang tanggal 26 Juli 2013.
 - laporan pertanggung jawaban FIKTIF ganti rugi tanam tumbuh dan tanah garapa PT. Sentosa Sukses Utama Tahap 159 lepak Aru Estate di Desa Lepak Aru dan Desa Long Lasan.
 - 5 (lima) lembar Kwitansi masing – masing :

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 63/Pid.B/2015/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Nomor 1663 dari PT. Sentosa Sukses Utama dengan jumlah uang sebesar Rp. 12.932.500.00,- (Dua belas juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran Lahan atas nama TONY IKAM seluas 3,233 Ha tanggal 02 Agustus 2013.
 - Kwitansi Nomor 1664 dari PT. Sentosa Sukses Utama dengan jumlah uang sebesar Rp. 47.998.500.00,- (Empat puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran Lahan atas nama IMANG BILUNG seluas 11.978 Ha tanggal 02 Agustus 2013.
 - Kwitansi Nomor 1665 dari PT. Sentosa Sukses Utama dengan jumlah uang sebesar Rp. 18.364.500,- (Delapan belas juta tiga ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah), untuk pembayaran Lahan atas nama ALONG BILUNG seluas 4.660 Ha tanggal 02 Agustus 2013.
 - Kwitansi Nomor 1666 dari PT. Sentosa Sukses Utama dengan jumlah uang sebesar Rp. 26.272.500,- (Dua puluh enam juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran Lahan atas nama ANDARIAS ALONG seluas 6,659 Ha tanggal 02 Agustus 2013.
 - Kwitansi Nomor 1671 dari PT. Sentosa Sukses Utama dengan jumlah uang sebesar Rp. 27.002.000,- (Dua puluh tujuh juta dua ribu rupiah) untuk pembayaran Lahan atas nama FRENELYUS seluas 6,693 Ha tanggal 02 Agustus 2013.
 - 1 (satu) bendel laporan hasil audit.
 - 1 (satu) lembar Rincian Permintaan dana kompensasi lahan plasma ganti rugi tanam tumbuh dan tanah garapan Tahap 159 Desa lapak Aru dan Desa Long Lasan tanggal 15 Juli 2013 ;
- Dikembalikan kepada PT. Sentosa Sukses Utama ;

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 63/Pid.B/2015/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu

Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari SELASA tanggal 17 NOVEMBER 2015, oleh kami ACHMAD UKAYAT, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, RISDIANTO, SH. dan TONY YOGA SAKSANA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut serta didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh ABDUL AZIS, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri DWI KURNIANTO, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

(RISDIANTO, SH.)

(ACHMAD UKAYAT, SH., MH.)

(TONY YOGA SAKSANA, SH.)

PANITERA PENGANTI,

(ABDUL AZIS, SH.)